



PUTUSAN
Nomor 495 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ALIM LIM, bertempat tinggal di Apartemen Permata Hijau II, Nomor 8 D, Jalan Raya Permata Hijau, Blok B, Nomor 8, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marulitua Harianja, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada *Law Offices* Marulitua Harianja, S.H. & *Partners*, beralamat di Ruko *Suncity Square*, Blok E 8, Jalan M. Hasibuan, Margajaya, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

IKA HERU BETHARI, bertempat tinggal di Jalan Hang Lekir VIII, Nomor 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

SINTA SUSIKTO, S.H. bertempat tinggal di Griya Sinta;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam sita marital, harta kekayaan berupa:
 - a. Rumah susun yang terletak di Apartemen Permata Hujau Nomor

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 495 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.08/D2, Lantai VIII, Tower II, Jalan Permata Hijau, Blok B, Nomor 8,
RT 013/02.G;

b. Rumah yang terletak di Jalan Hang Lekir VIII, Nomor 11, Kecamatan
Kebayoran Baru, Kelurahan Gunung, Jakarta Selatan;

c. Komputer merek Toshiba;

d. Perhiasan berupa jam Chopard, jam Hermes, tas Hermes perhiasan
lain;

e. Perabotan dan harta benda;

Sah dan berharga;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
terhadap Penggugat;

4. Menyatakan baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing memiliki
setengah atau separuh dari harta bersama;

5. Menyatakan segala kewajiban yang timbul sebagai akibat hutang piutang
antara Tergugat dengan pihak ketiga yang dilakukan setelah terjadinya
perceraian maka menjadi tanggung jawab Tergugat;

6. Menyatakan baik Penggugat maupun Tergugat berhak dan berwenang
untuk menjual harta bersama (gono-gini) tersebut, dengan ketentuan
Penggugat dan Tergugat diberikan hak dan kewenangan yang sama
untuk menjual harta bersama maksimal 6 bulan semenjak adanya
perdamaian atau semenjak putusan perkara *a quo inkracht* dengan
ketentuan pihak mana yang terlebih dahulu dapat menjual harta bersama
tersebut;

7. Menyatakan apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan baik Penggugat
maupun Tergugat tidak mampu melaksanakan hal tersebut di atas maka
Pengadilan akan melaksanakan eksekusi dengan cara melakukan
pelelangan terhadap aset-aset yang merupakan harta bersama dan
kemudian membagi secara merata kepada Penggugat maupun
Tergugat;

8. Menghukum Tergugat untuk memperlihatkan asli Sertifikat Hak Milik
Nomor 967 kepada calon pembeli yang dibawa oleh Penggugat dan
menghukum Turut Tergugat untuk memperlihatkan asli Sertifikat Hak

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 495 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 186/VIII/II kepada calon pembeli yang dibawa oleh Penggugat, untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 perhari setiap keterlambatan;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 perhari semenjak gugatan ini didaftar sampai dengan terjualnya harta-harta bersama tersebut;
10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh harga jual atas aset-aset tersebut kepada Penggugat setelah dipotong pajak dan biaya-biaya lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Tergugat menerima pembayaran terhadap penjualan aset-aset tersebut, apabila Tergugat lalai melaksanakan kewajiban tersebut maka Tergugat berkewajiban untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 perhari sampai dibayarkannya hasil penjualan aset tersebut kepada Penggugat;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel., tanggal 10 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 495 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan harta gono-goni (harta bersama) selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:
 - a. Rumah susun hunian Apartement Permata Hijau, Jalan Permata Hijau, Blok B, Nomor 8, RT 013/02 G yang diperoleh pada tanggal 4 Juli 2003 sesuai Akta Jual Beli Nomor 58/2003. Atas nama Ika Heru Bethari (Tergugat);
 - b. Tanah dan rumah di Jalan Hang Lekir VIII, Nomor 11 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3556991 Surat Ukur Nomor 450 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 8 Agustus 2005 Nomor 172/2005 atas nama Ika Heru Bethari (Tergugat);
 - c. Komputer merek Toshiba dengan harga US\$1.900 atas nama Ika Heru Bethari (Tergugat);
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pengurusan terhadap harta goni-goni (harta bersama) tersebut, masing-masing berhak, Penggugat 50% dan Tergugat 50%;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditaksir sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa kemudian di tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 260/PDT/2016/PT DKI., tanggal 27 Juni 2016;

Bahwa kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1400 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ika Heru Bethari tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 260 PDT/2016/

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 495 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT DKI. tanggal 27 Juni 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel. tanggal 10 September 2015;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1400 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 September 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 6 November 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 November 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru (*novum*), berdasarkan Berita Acara Sumpah Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel. *juncto* Nomor 260/Pdt/2016/PT

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 495 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DKI. *juncto* Nomor 1400 K/Pdt/2017 tanggal 5 Desember 2018 berupa:

- Fotokopi Piagam Peneguhan Dan Pemberkatan Nikah Nomor 211/K/KB/VIII/98, tanggal 8 Agustus 1998, bertanda PK-1;

serta adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1400 K/Pdt/2017, tanggal 19 Oktober 2017;
- Menyatakan sah dan berlaku Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 260/PDT/2016/PT DKI., tanggal 27 Juni 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel., tanggal 10 September 2015;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Asal;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal untuk seluruhnya;
- Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Asal telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan harta yang ada pada Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Asal adalah yang diperoleh selama dalam perkawinan harta gono-gini (harta bersama) antara Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal dengan Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Asal, yaitu:

- a. Rumah susun hunian Apartemen Permata Hijau, Jalan Raya Permata Hijau, Blok B, Nomor 8, RT 013, RW 02 G, Jakarta Selatan, yang diperoleh pada tanggal 4 Juli 2003 sesuai dengan Akta Jual Beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 58/2003 atas nama Ika Heru Bethari (Termohon Peninjauan Kembali);

b. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Hang Lekir VIII, Nomor 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang diperoleh pada tanggal 8 Agustus 2005 sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3556991 dengan Surat Ukur Nomor 450 tahun 1980, atas nama Ika Heru Bethari (Termohon Peninjauan Kembali);

c. Komputer merek Toshiba dengan harga US\$1.900, yang diperoleh pada tanggal 26 Januari 2005 atas nama Ika Heru Bethari (Termohon Peninjauan Kembali);

- Memerintahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal dengan Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Asal untuk melakukan pengurusan terhadap harta gono gini (harta bersama) tersebut, masing-masing berhak, Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal 50% (lima puluh persen) dan Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Asal 50% (lima puluh persen);
- Menghukum Turut Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat Asal untuk mematuhi isi putusan Ini;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Asal dan Turut Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat Asal untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 495 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 6 November 2018 dihubungkan dengan putusan *judex juris*, tidak terdapat bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan dan tidak ditemukan adanya suatu kekhilafan Hakim dan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan bukti *novum* berupa Fotokopi Piagam Peneguhan Dan Pemberkatan Nikah Nomor 211/K/KB/VIII/98, tanggal 8 Agustus 1998, (diberi tanda bukti PK-1), namun bukti *novum* tersebut tidak bersifat menentukan karena untuk menyatakan sahnyanya ikatan suatu perkawinan di Indonesia harus memenuhi 2 (dua) persyaratan yaitu persyaratan agama dan kepercayaan serta persyaratan administratif;
- Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baru didaftarkan pada tanggal 5 Agustus 2010, maka segala harta yang diperoleh sebelum tanggal 10 Agustus 2010 berupa Rumah Sakit Permata Hijau yang diperoleh pada tahun 2003 dan rumah di Jalan Hang Lekir VIII, Nomor 11, Sertifikat Hak Milik Nomor 967 yang diperoleh pada tahun 2005 bukan merupakan harta bersama dan menjadi kewenangan penuh dari masing-masing pihak, sedangkan terhadap komputer merek Toshiba dikarenakan tidak dapat dibuktikan tahun perolehannya, maka bukan pula merupakan harta bersama, sehingga tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ALIM LIM, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ALIM LIM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 495 PK/Pdt/2019



H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 495 PK/Pdt/2019